

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 /D/O /2006

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN
SEKOLAH DASAR PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400 /DIKTI/Kep/1992 tanggal 20 Agustus 1992 telah ditetapkan Pembentukan Program Studi Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar pada Tiga Puluh Satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (L.PTK) Negeri.
 - b. bahwa untuk memwadahi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S 1), Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (D III) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D II) perlu dibentuk Jurusan Pendidikan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar ;
 - c. bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan pembentukan Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 721/J35/PP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 diusulkan pembentukan Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar UNY;
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/J/2000;
 - c. Nomor 178/U/2001;
 - d. Nomor 184/U/2001;
 - e. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1459/D2.2/2005 tanggal 21 Juli 2005;
 2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui pembentukan Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang newadahi pogram studi :
1. Pendidikan Guru Sekolah Dasar jenjang program Sarjana (S1);
 2. Pendidikan Guru Taman karak-kanak jenjang program Diploma II (DII);
 3. Pendidikan Guru Sekolah Dasar jenjang program Diploma II (DII);
- Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan jurusan pada diktum pertama dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 03 Februari 2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Pih. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana

